



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PEDOMAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu dinamika penegakan hukum yang paling banyak mendapat sorotan publik adalah penanganan perkara tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Kurangnya pemahaman dan adanya perbedaan persepsi antaraparatur penegak hukum dalam menerapkan ketentuan dalam UU ITE berimplikasi terhadap kurang optimalnya penanganan perkara tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Oleh karenanya diperlukan suatu wadah koordinasi yang intensif antaraparatur penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, khususnya pada tahap penyidikan yang dilakukan melalui lembaga prapenuntutan.

Penguatan prapenuntutan, baik melalui mekanisme pemberian petunjuk oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, koordinasi, dan/atau konsultasi diperlukan untuk menyamakan persepsi dan optimalisasi pengumpulan alat bukti guna membuat terang tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik dan menemukan tersangkanya. Mekanisme kerja yang dibangun secara terpadu antara Penuntut Umum dan Penyidik pada tahap prapenuntutan ini dilakukan guna keberhasilan penuntutan dan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana di bidang informasi dan

transaksi elektronik yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum, demi perlindungan hak asasi manusia. Untuk mewujudkan arah kebijakan dimaksud, perlu ditetapkan Pedoman tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Tahap Prapenuntutan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik pada tahap prapenuntutan.

b. Tujuan

Pedoman ini ditujukan untuk optimalisasi penanganan perkara tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik pada tahap prapenuntutan.

3. Ruang Lingkup

Materi Pedoman ini meliputi penanganan perkara tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik pada tahap prapenuntutan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1094);

- e. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443).

BAB II PELAKSANAAN

1. Setelah Kejaksaan menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik dari Penyidik, agar ditunjuk Jaksa yang telah berpengalaman untuk menangani perkara dimaksud sebagai Jaksa Peneliti selaku Penuntut Umum.
2. Atas dasar SPDP sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Jaksa Peneliti segera mengundang Penyidik agar melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dalam bentuk gelar perkara.
3. Koordinasi dan/atau konsultasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan untuk memaparkan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk alat bukti elektronik dan keterangan ahli, dan khususnya untuk menemukan/menetapkan tersangka.
4. Koordinasi dan/atau konsultasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 juga dilakukan untuk memastikan hal sebagai berikut:
 - a. penyidikan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yang terkait dengan penyebaran berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan hanya dapat dilakukan atas dasar pelaporan dari pemerintah dan/atau pihak yang dirugikan atas adanya berita atau ujaran tersebut;

- b. penyidikan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang menjadi korban langsung dari perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dimaksud;
- c. penetapan tersangka harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, dan pihak yang dapat dijadikan tersangka dalam tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik adalah pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur pasal yang disangkakan;
- d. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik termasuk hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE yang dikuatkan dengan keterangan ahli di bidang informasi dan transaksi elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kementerian Kominfo) atau lembaga lain yang memperoleh sertifikasi dari Kementerian Kominfo;
- e. dalam hal keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada huruf d menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat dijadikan barang bukti yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan hasil pemeriksaan laboratorium digital forensik dan/atau transkrip percakapan untuk dokumen elektronik berupa hasil rekaman percakapan;
- f. kecuali ditentukan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, penetapan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delictie*) ditentukan sebagai berikut:
 - 1) untuk delik formal, *tempus delictie* adalah pada saat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikirim oleh pelaku ke suatu sistem elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima telah memasuki sistem elektronik atau sistem informasi pertama yang berada di luar kendali pelaku; dan
 - 2) untuk delik materiil, *tempus delictie* adalah pada saat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikirim oleh pelaku memasuki sistem elektronik atau sistem informasi terakhir di bawah kendali penerima atau yang ditunjuk penerima; dan

- g. penentuan *tempus delictie* sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli di bidang informasi dan transaksi elektronik dari Kementerian Kominfo atau lembaga lain yang memperoleh sertifikasi dari Kementerian Kominfo.
5. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dituangkan dalam berita acara konsultasi dan koordinasi yang ditandatangani oleh Jaksa Peneliti selaku Penuntut Umum dan Penyidik.

BAB III PENUTUP

1. Pada saat Pedoman ini mulai berlaku, peraturan kebijakan yang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman ini.
2. Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN